

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA
WALI 'ADAL KARENA ADANYA DISHARMONI
DENGAN SAUDARA SEAYAH
(STUDI KASUS PERKARA No. 60/Pdt.P/2022/PA.YK)**



Oleh:
Muhammad Adib Wicaksono
NIM : 19421091

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

**YOGYAKARTA
2023**

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA
WALI 'ADAL KARENA ADANYA DISHARMONI
DENGAN SAUDARA SEYAH
(STUDI KASUS PERKARA No. 60/Pdt.P/2022/PA.YK)**



Oleh:
Muhammad Adib Wicaksono
NIM : 19421091

Dosen pembimbing:
Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA
2023

HALAMAN PERNYATAAN

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD ADIB WICAKSONO
NIM : 19421091
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : **ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA WALI
'ADAL KARENA ADANYA DISHARMONI DENGAN SAUDARA
SEAYAH (STUDI KASUS PERKARA No. 60/Pdt.P/2022/PA.YK)**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 05 April 2023

Yang Menyatakan,

E65AKX392371226

MUHUMMAD ADIB WICAKSONO

HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiati@uii.ac.id
W. fiati.uui.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 24 Mei 2023
Judul Skripsi : Analisis Putusan Hakim dalam Perkara Wali 'Adal Karena Adanya Disharmoni dengan Saudara Seayah (Studi Kasus Perkara No. 60/Pdt.P/2022/PA.YK)
Disusun oleh : MUHAMMAD ADIB WICAKSONO
Nomor Mahasiswa : 19421091

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

TIM PENGUJI:

Ketua : Ahmad Nurozi, S.H.I., M.S.I. (.....)
Penguji I : Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag (.....)
Penguji II : Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I, Ph.D. (.....)
Pembimbing : Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag (.....)

Yogyakarta, 29 Mei 2023



Dr. Drs. Asmuni, MA

HALAMAN NOTA DINAS

Yogyakarta, 20 Februari 2023

29 Rajab 1444 H

Hal : **Skripsi**
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 297/Dek/60/DAATI/FIAI/II/2023 tanggal 20 Februari 2023 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : MUHAMMAD ADIB WICAKSONO

Nomor Mahasiswa : 19421091

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2022/2023

Judul Skripsi : **ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA WALI 'ADAL KARENA ADANYA DISHARMONI DENGAN SAUDARA SEAYAH (STUDI KASUS PERKARA No. 60/Pdt.P/2022/PA.YK)**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing Skripsi,


(Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag)

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : MUHAMMAD ADIB WICAKSONO

Nomor Mahasiswa : 19421091

Judul Skripsi : **ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA
WALI 'ADAL KARENA ADANYA DISHARMONI
DENGAN SAUDARA SEAYAH (STUDI KASUS
PERKARA No. 60/Pdt.P/2022/PA.YK)**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



(Muhammad Najib Asyraf, S.Pd.I., Lc., M.Ag)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	-
ت	Ta	T	-
ث	Ša	š	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	-
ح	Ḥa	ḥ	h (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	-
ذ	Žal	ž	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	-
ز	Zai	z	-

س	Sin	s	s
ش	Syin	sy	s dan y
ص	Şad	ş	s (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	-
ف	Fa	f	-
ق	Qaf	q	-
ك	Kaf	k	-
ل	Lam	l	-
م	Mim	m	-
ن	Nun	n	-
و	Wau	w	-
هـ	Ha	h	-
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	-

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
------------	------	-------------	------

َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...َ	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَ...َ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ...ِ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يَ...ِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas

و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas
------	----------------	---	---------------------

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَالِحَةٌ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan

dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin/

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqin

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA WALI 'ADAL KARENA ADANYA DISHARMONI DENGAN SAUDARA SEAYAH

(STUDI KASUS PERKARA No. 60/Pdt.P/2022/PA.YK)

Muhammad Adib Wicaksono

19421091

Wali '*adal* adalah Wali yang tidak berkeinginan untuk menikahkan seorang wanita yang telah baligh dengan laki-laki pilihannya. Dimana dalam kasus perkara No. 60/Pdt.P/2022/PA.Yk Seorang pemohon memiliki kesulitan dalam meminta izin kepada saudara laki laki seayah yang seharusnya menjadi wali nasab pemohon dikarenakan antara pemohon dengan saudara laki laki seayah memiliki hubungan yang tidak baik. Menyikapi hal tersebut maka calon mempelai (pemohon) mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang, Apa pertimbangan Majelis Hakim mengabulkan permohonan pemohon pada perkara No. 60/Pdt.P/2022/PA.YK karena saudara seayah '*Adal* ? serta Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap alasan saudara laki laki seayah yang '*Adal* karena adanya disharmoni dengan pemohon ?. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research) yang objeknya adalah Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terdapat hasil yang sudah disimpulkan, pertama dasar yang menjadi pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara No. 60/Pdt.P/2022/PA.Yk yaitu Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 2 tahun 1987, Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, serta penjelasan dari saksi-saksi yang datang pada persidangan. Kedua, Dalam perkara No. 60/Pdt.P/2022/PA.Yk dijadikan alasan untuk '*adalnya* wali karena adanya sebuah disharmoni dengan pemohon karena pada prinsipnya wali tidak dapat mencegah atau menghalangi anak perempuannya menikah tanpa alasan yang kuat, mereka tidak dapat mencegahnya jika sesuatu itu wajar dan tidak merugikan walinya. Maka keputusan Hakim sudah sesuai dengan Hukum Islam.

Kata Kunci: Wali 'Adal, Pertimbangan Hakim, Disharmoni

ABSTRACT

ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA WALI 'ADAL KARENA ADANYA DISHARMONI DENGAN SAUDARA SEAYAH

(STUDI KASUS PERKARA No. 60/Pdt.P/2022/PA.YK)

Muhammad Adib Wicaksono

19421091

Wali '*adal* is a guardian who does not wish to marry off a woman who has reached puberty with a man of his choice. In case No. 60/Pdt.P/2022/PA.Yk, the applicant had difficulty in requesting permission from the father's brother who was supposed to be the applicant's nasab guardian because the applicant and the father's brother had a bad relationship. In response to this, the prospective bride (applicant) filed an application to the Yogyakarta Religious Court. This study aims to answer the questions of, What are the considerations of the Panel of Judges in granting the petition in case No. 60/Pdt.P/2022/PA.YK because the father's brother is '*Adal*? And What is the view of Islamic law on the reason for the father's brother being '*Adal* because of disharmony with the petitioner? This type of research uses field research whose object is the Judge of the Yogyakarta Religious Court, the approach used in this research is a qualitative approach. Based on the analysis that has been done, there are results that have been concluded, first, the basis for the Judge's consideration in deciding case No. 60/Pdt.P/2022/PA.Yk is the Republic of Indonesia No. 2 of 1987, Article 23 of the Compilation of Islamic Law, as well as explanations from witnesses who came to the trial. Secondly, in Case No. 60/Pdt.P/2022/PA.Yk, the reason for the '*adal* nyaof the guardian is due to disharmony with the applicant because in principle, guardians cannot prevent or prevent their daughters from marrying without a good reason, they cannot prevent it if something is reasonable and does not harm the guardian. Therefore, the judge's decision was in accordance with Islamic law.

Keywords: Wali 'Adal, Judges' Consideration, Disharmony

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ، سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ
وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. وَبَعْدُ

Tiada kata yang pantas terucap pada setiap kesempatan selain kata Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn, segala puji dan syukur kepada Allah Swt, yang telah memberikan rahmat dan Karunia-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Sholawat serta salam tidak lupa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad Saw, manusia terbaik, suri tauladan kita yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah sampai peradaban sekarang ini.

Alhamdulillah, penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah berupa skripsi yang berjudul “*ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA WALI ‘ADAL KARENA ADANYA DISHARMONI DENGAN SAUDARA SEAYAH (STUDI KASUS PERKARA No. 60/Pdt.P/2022/PA.YK)*” dalam hal ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum dalam program studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat kurang sempurna, yang disadari karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis. Penulis berharap semoga penulisan skripsi ini bermanfaat khususnya untuk penulis dan pihak-pihak lain. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis telah mendapatkan banyak pelajaran mulai dari pelaksanaan skripsi hingga penyusunan laporan skripsi, dorongan dukungan, bantuan berupa bimbingan yang berharga. Maka dari itu penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada Bapak/Ibu:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M. Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Drs. Asmuni, MA. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Dr. Anton Priyo Nugroho, S.E.,M.M. selaku Ketua Jurusan Studi Islam Universitas Islam Indonesia
4. Krismono, S.HI., M.SI. selaku Ketua Program Studi Ahwal Syakhshiyah.
5. Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag, Selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktunya dengan memberikan bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat berguna dalam penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh dosen Ahwal Syakhshiyah dan civitas akademik yang tak dapat saya sebutkan satu persatu namun tak mengurangi rasa hormat saya. Mereka

yang telah tulus memberikan ilmunya kepada saya sehingga saya bisa mencapai pada titik hari ini.

7. Terima kasih kepada dua orang paling berjasa dalam hidup saya, kedua orang tua saya Wardoyo dan Dami Yekti Maharani yang menjadi semangat saya dan telah memberikan saya dukungan moril maupun materi. Terimakasih atas pergorbanan, cinta, do'a, dan nasihat yang diberikan kepada saya, semoga Allah Swt selalu melindungi dan memberikan umur yang panjang untuk kalian.
8. Untuk saudara-saudara saya, Nida, Prama, serta keluarga yang telah memberikan semangat, motivasi, dan saran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
9. Saya juga berterima kasih kepada seorang teman saya Kholifatun Naza Permatasari yang menjadi motivasi dan semangat bagi saya untuk sampai pada tahap ini.
10. Tak lupa terimakasih saya kepada teman-teman dan sahabat-sahabat yang telah mengibur, menyemangati, dan menjadi saksi selama penulis menyelesaikan skripsi ini.

Dari semua do'a, support dan masukan kalian ini menjadi sebuah pelajaran berharga dan berguna bagi penulis di kemudian hari.

Yogyakarta, 28 April 2023

Penulis,



MUHAMMAD ADIB WICAKSONO

DAFTAR ISI

COVER BAGIAN LUAR	i
COVER BAGIAN DALAM	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN NOTA DINAS	v
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	vii
ABSTRAK	xiii
ABSTRACT.....	xiv
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A.Latar Belakang Masalah.....	1
B.Fokus Penelitian	6
C.Tujuan Masalah dan Manfaat Penelitian.....	6
D.Sistematika Pembahasan	7
BAB II KAJIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI.....	9
A.Kajian Terdahulu.....	9
B.Kerangka Teori.....	14
BAB III METODE PENELITIAN.....	28
A.Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	28
B.Lokasi Penelitian	28
C.Informan Penelitian	29
D.Teknik Penentuan Informan	29
E. Teknik Pengumpulan Data.....	29
F. Teknik Analisa Data.....	30
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	31

A.Hasil Penelitian	31
B.Pembahasan.....	35
1. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Wali ‘ <i>Adal</i> No. 60/Pdt.P/2022/PA.Yk.	35
2. ‘ <i>Adalnya</i> Wali Nasab dalam Suatu Pernikahan Karena Adanya Disharmoni dengan Pemohon	40
BAB V PENUTUP.....	50
A.Kesimpulan	50
B.Saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA	52

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara muslim terbesar di Dunia, secara historis negara-negara Muslim mengatur perkawinan sebagai bagian dari kebijakan kependudukan ketika Islam menyebar ke wilayah lain dan terkait dengan budaya hukum warisan Yunani dan Romawi. Kodifikasi hukum keluarga di negara-negara berpenduduk Muslim juga dipengaruhi oleh kebijakan kolonial, terutama dari Eropa seperti Prancis, Italia, dan Belanda di mana norma-norma hukum keluarga sudah ada. Seperti di Indonesia, negara yang pernah menjadi jajahan Hindia-Belanda. Pemerintahannya mengizinkan umat Islam untuk menggunakan hukum pernikahan Islam yang berasal dari fikih dan didaftarkan sebagai pernikahan yang diakui oleh pemerintah kolonial.¹

Indonesia telah memiliki hukum perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 1 yang menjelaskan bahwa perkawinan berarti penyatuan jasmani dan rohani antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri, yang tujuannya adalah untuk mewujudkan keluarga sejahtera dan kekal berdasarkan keyakinan pada ketuhanan Yang Maha Esa. Hakikat perkawinan yang diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan hakekat perkawinan Islam, karena keduanya tidak hanya memperhatikan syarat-syarat akad

¹ Yulia Fatma, "Batasan Usia Perkawinan Dalam Hukum Keluarga Islam (Perbandingan Antar Negara Muslim: Turki, Pakistan, Maroko dan Indonesia), *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol 18, No. 2, Desember 2019, hal 118.

lahir, tetapi sekaligus ikatan batin antara manusia dengan manusia, tujuannya adalah untuk menciptakan keluarga yang kekal dan bahagia sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa.² Perkawinan merupakan hal yang penting dalam realitas kehidupan manusia. Dengan adanya perkawinan, rumah tangga dapat dipelihara dan diatur menurut norma agama dan dibesarkan menurut norma agama dan tatanan kehidupan bermasyarakat.

Islam meyakini bahwa pernikahan adalah hal sakral yang memiliki arti yaitu beribadah kepada Allah SWT, mengikuti sunnah Rasulullah, dan berjalan di atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan ketentuan undang-undang yang mesti dipatuhi. Dalam pasal 2 KHI tercantum bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.³

Tujuan perkawinan adalah agar manusia mendapatkan keluarga yang sah dan hidup bahagia di dunia dan di akhirat dengan ridho Allah SWT.⁴ Seperti yang terdapat pada Al-Quran :

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمُ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً يَوْمًا كَان لِرِسُولٍ أُن
يَأْتِي بآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ٣٨

“*Sungguh Kami benar-benar telah mengutus para rasul sebelum engkau (Nabi Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak mungkin bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada ketentuannya.*” (QS Ar-Ra’d [38])⁵

² Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, “Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam”, *YUDISIA*, vol 5, No. 2, Desember 2014, hal 290-291.

³ Kompilasi Hukum Islam pasal 2

⁴ Aisyah Ayu Musyafah, “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam”, *Jurnal Crepido*, vol 02, No. 02, November 2020, hal 111-113.

⁵ Al-Qur’an Kemenag Q.S Ar-Ra’d Ayat 38

Dalam hukum Islam, sebuah pernikahan dapat dilakukan jika rukun pernikahan dan syarat terpenuhi. Rukun nikah mengacu pada inti dari rukun nikah itu sendiri sehingga tidak mungkin menikah tanpa salah satu dari rukun tersebut.⁶ Adapun yang termasuk rukun perkawinan seperti mempelai laki-laki, mempelai perempuan, wali, dua orang saksi, ijab dan qabul.

Di suatu pernikahan, wali memang harus ada. Wali asalnya dari pihak mempelai wanita, ditetapkannya wali nikah sebagai rukun perkawinan karena untuk melindungi kepentingan wanita itu sendiri, melindungi integritas moralnya serta memungkinkan terciptanya perkawinan yang berhasil.

Menurut istilah wali bertanggung jawab atas tindakan pengawasan orang dibawah umur kepada orang dewasa yang mampu menangani diri dan harta bendanya sendiri.⁷ Dalam pasal 19 KHI dituliskan jika “Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya”. Salah satu rukun perkawinan yakni perwalian dicantumkan juga dalam HR Abu Daud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah bahwa “Setiap wanita yang menikah tanpa izin walinya maka perkawinannya batal”.⁸

Para ulama sepakat bahwa perkawinan anak baik sehat akal maupun tidak, harus membutuhkan wali sebagai rukun dan prasyarat untuk menikah, tetapi dalam

⁶ Rizky Perdana, “Hukum dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam di Indonesia”, *Lex Privatum*, Vol 6, No. 6, Agustus 2018, hal 123.

⁷ Ilham Mujahid, dkk, “Tinjauan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap Putusan Hakim Tentang Perkawinan Wali ‘Adal’”, *Prosiding Hukum Keluarga Islam*, hal 29-30.

⁸ Kompilasi Hukum Islam Pasal 19.

kasus wanita dewasa yang sehat akalnya serta berstatus perawan atau janda para ulama berbeda pendapat. Hal ini karena tidak ada dalil tetap sebagai referensi. Kelompok Hanafiyyah percaya bahwa wanita dewasa dan sehat dapat melangsungkan pernikahan mereka tanpa kehadiran wali. Meskipun Malikiyyah, Syafi'iyah dan Hanabilah mengatakan bahwa setiap akad nikah dilakukan oleh seorang wali. Wali tidak tergantikan dalam suatu perkawinan, tanpa wali maka perkawinan itu tidak sah. dan wanita sama sekali tidak boleh menikah.⁹

Kenyataan yang terjadi di masyarakat sering dijumpai permasalahan dimana wali tidak mau (*'adal*) mengawinkan anaknya dengan calon mempelai laki-laki dikarenakan adanya alasan hal lain, sedangkan kedua belah pihak yaitu kedua mempelai menghendaki agar perkawinan itu dilangsungkan. Wali *'adal* yakni yang tak berkeinginan untuk menikahkan seorang perempuan dengan pria pilihan perempuan tersebut. Jika ada wali *'adal*, wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah hanya setelah penunjukan wali *'adal* atas perintah pengadilan agama.¹⁰

Dalam pasal 22 KHI tercantum bahwa “Apabila wali nikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tuna wicara, tuna rungu atau sudah udzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya”.¹¹ Kemudian dilanjutkan lagi pada pasal 23:

⁹ Ayu Rosidah, “Keberlakuan Ijbar Pada Perempuan (Perspektif Empat Madzhab), *Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2022, hal 24-25.

¹⁰ Akhmad Shodikin, “Penyelesaian Wali *'adal* Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia”. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, Juni 2016, hal 62.

¹¹ Kompilasi Hukum Islam Pasal 22

1. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *'adal* atau enggan.
2. Wali hakim hanya bisa bertindak menjadi wali nikah saat wali *'adal* tidak bersedia setelah PA telah mengambil keputusan tentang hal ini.¹²

Ketetapan wali *'Adal* di Pengadilan Agama bakal memberi hak ke wali hakim guna menjadi wali nikah. Kewenangan pengadilan agama mengacu pada dua hal, yaitu kewenangan relatif dan kewenangan absolut. Kewenangan relatif pengadilan agama dimaknai seperti kekuasaan pengadilan, khususnya yurisdiksi atau hak mengadili dan hak eksepsi. Berbeda dengan kewenangan absolut seperti kewenangan pengadilan, yang berkaitan dengan perkara yang ditangani oleh otoritas kehakiman, khususnya pengadilan agama, yang meliputi perkawinan, pewarisan, wasiat, hibah, wakaf, sedekah, zakat dan ekonomi syariah.¹³

Dalam memutuskan perkara *'adal* wali, jika tidak sesuai dapat mengakibatkan putusya hubungan kasih antara wali yang tidak mau menikahkan mempelai wanita. Menurut putusan Pengadilan Agama no. 60/Pdt.P/2022/PA.YK dapat menyatakan bahwa Pengadilan Agama Yogyakarta memeriksa perkara wali *'adal* karena saudara seayah menolak menjadi wali tanpa alasan yang jelas, Padahal antara pemohon dengan calon suami Pemohon tidak ada halangan untuk menikah baik menurut Syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

¹² Kompilasi Hukum Islam Pasal 23

¹³ Andi Intan Cahyani, "Peradilan Agama sebagai Penegak Hukum Islam di Indonesia", *Al-Qadau*, Vol 6, Nomor 1, Juni 2019, hal 130.

Berdasar pada penjabaran tersebut, penulis tertarik guna mengkaji lebih detail putusan PA Yogyakarta yang mengabulkan permintaan pemohon untuk mengajukan perkara wali *'aḍal* & mempresentasikannya pada skripsi dengan judul “ANALISIS PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA WALI *'AḌAL* KARENA MEMILIKI HUBUNGAN YANG KURANG BAIK DENGAN SAUDARA SEYAH (STUDI KASUS PERKARA No. 60/Pdt.P/2022/PA.YK)”,

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang yang ditulis, bisa diambil perumusan masalah yakni :

1. Apa pertimbangan Majelis Hakim mengabulkan permohonan pemohon pada perkara No. 60/Pdt.P/2022/PA.YK karena saudara seayah *'Aḍal* ?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap alasan saudara laki laki seayah yang *'Aḍal* karena adanya disharmoni dengan pemohon ??

C. Tujuan Masalah dan Manfaat Penelitian

Pembahasan ini bertujuan untuk:

1. Guna menjelaskan pertimbangan dari majelis hakim dalam mengabulkan permohonan pemohon pada perkara Wali *'Aḍal* No. 60/Pdt.P/2022/PA.YK.
2. Untuk menjelaskan apakah hubungan yang disharmoni antara Pemohon dengan Saudara laki-laki seayah dapat dijadikan suatu alasan untuk menghalangi suatu pernikahan.

Dengan adanya tujuan penelitian yang ingin dicapai tersebut, maka diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain :

1. Secara teoritis

- a) Dapat memberikan informasi serta wawasan mengenai adanya fenomena wali *'adal* dan keterlibatannya dengan terjadinya wali pengganti.
- b) Dapat dijadikan suatu referensi untuk penelitian serupa untuk lebih mewujudkan fenomena ini pada karya-karya yang lebih baik di masa mendatang.

2. Secara praktis

Penelitian tersebut dapat memberikan manfaat bagi pelaku dalam bidang hukum di Pengadilan Agama. Serta memberikan informasi bagi masyarakat umum dan penulis dalam mengembangkan rangkaian penelitian berikutnya yang lebih bermanfaat.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk menggambarkan pembahasan secara global dan memudahkan pembaca untuk memahami gambaran dari keseluruhan skripsi, maka penulis memberikan gambaran atau penjelasan dalam karya ini. Deskripsi sistem adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, bab ini menjelaskan isi dan format penelitian, yang meliputi latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sistematika penulisan.

BAB II Kajian Terdahulu dan Kerangka Teori, Bab ini menjelaskan mengenai kajian pustaka atau kajian penelitian terdahulu, dan kerangka teori.

BAB III Metode Penelitian, bab ini berisikan jenis jenis penelitian yang Tujuannya agar hasil penelitian sesuai dengan fakta yang terjadi selama penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini memuat ketetapan PA Yogyakarta No. 60/Pdt.P/2022/PA.YK mengenai pengkabulan permohonan wali *'adal* sebab saudara seayah menolak untuk menjadi wali. Serta analisa Dasar Pertimbangan Hakim pada Penetapan No. 60/Pdt.P/2022/PA.YK mengenai pengkabulan permohonan wali *'adal*.

BAB V Penutup, Bab ini merupakan bab yang memuat kesimpulan dari hasil penelitian, serta saran-saran.

BAB II

KAJIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Terdahulu

Diantara beragam studi mengenai wali *'adal*, pasti telah ada penelitian yang banyak tentang wali *'adal* yang ada di PA. Untuk membuktikan keabsahan penelitian yang dilakukan oleh penulis, dalam tinjauan pustaka ini penulis memaparkan beberapa penelitian dengan topik yang sama, namun dengan perspektif yang berbeda di mana ini krusial sebagai pembuktian jika studi ini murni studi dan jauh dari plagiarisme. Skripsi itu meliputi:

Citra Resmi Nanda Putri Pratiwi (2017) dalam skripsinya yang berjudul “*Analisis Al-dzaria'ah Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Wali 'Adal (Studi Kasus Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2015. Tg. di Pengadilan Agama Tegal)*”. Skripsi ini membahas pada kajian berdasar al-dzari'ah dalam kasus Wali *'adal* adalah jika hakim menolak mengangkat seorang wali hakim & tetap dalam nasab Wali, akan mendapatkan (kerugian) berat daripada kemaslahatannya. Pemohon & calon suami telah mempunyai hubungan yang lekat, di mana perkawinan / zina tanpa wali dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian bagi keturunannya dan pezina tersebut tidak menikah.¹⁴ berbeda dari penelitian yang penulis teliti, karena penulis meneliti tentang pertimbangan Majelis Hakim dan alasan Majelis Hakim mengabaikan nasab sebagai wali.

¹⁴ Citra Resmi Nanda, “Analisis Al-dzaria'ah Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Wali *'Adal* (Studi Kasus Penetapan Nomor 0003/Pdt.P/2015. Tg. di Pengadilan Agama Tegal)”. *Skripsi*, Semarang: UIN Walisongo, 2017.

Fuad Bawazer (2020) dalam penelitiannya yang memiliki judul “*Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Wali ‘Adal di Pengadilan Agama Kota Madiun*”. Skripsi ini bersifat deskriptif analisis. Studi lapangan dipakai pada skripsi ini. Pendekatan Yuridis-Normatif yakni berdasar perundangan, asas, & norma hukum & pendekatan kualitatif dipakai peneliti di studi ini. Aspek norma hukum, asas, dan undang-undang menjadi landasan bagi pendekatan yuridis-normatif. Ada kesimpulan yang didapat dari studi ini yakni 1.) Pemohon & calon suami memang telah siap lahir batin untuk menikah & melengkapi persyaratan pernikahan sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) yang menjadi dasar hukum & dasar hakim memutus perkara wali'aal, 2.) Hakim harus mengikuti hukum syariah dengan memperhatikan kondisi sosial ekonomi wali dalam melakukan pertimbangan.¹⁵ Penelitian ini memiliki kesamaan yaitu pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara wali ‘*adal* tetapi yang membedakannya adalah objek penelitiannya serta dari alasan pemohon mengajukan permohonan wali ‘*adal*.

“*Studi Krisis Terhadap Perkara Wali ‘Adal Sebagai Perkara Voluntair di Pengadilan Agama*” oleh Muh. Ainul Fahmi (2020). Menurut temuan penelitian, permohonan yang menekankan kepentingan pemohon digunakan oleh PA dalam praktiknya untuk menangani situasi wali'aal daripada memberi kesempatan kepada wali yang tidak ingin untuk menuntut hak hukumnya. Hakim menerapkan premis langsung cepat dan murah dalam kasus wali 'aal, yang tergabung dalam kasus sukarela. Namun, hal ini tidak mempertimbangkan persamaan di depan hukum (equality before the law) & prinsip audi et alteram partem (hakim mendengar kedua belah pihak) yang memiliki konsekuensi yang tidak disengaja berupa diskriminasi ke orang tua yang ragu-ragu untuk mengkawinkan anak perempuan mereka.¹⁶ Perbedaan dari penelitian yang penulis tulis dalam skripsi ini lebih berfokus kepada pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara wali ‘*adal*.

¹⁵ Fuad Bawazer, “Analisis Hukum Islam Terhadap Penetapan Wali ‘Adal di Pengadilan Agama Kota Madiun”, *Skripsi*, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020.

¹⁶ Muh. Ainul Fahmi, “Studi Krisis Terhadap Perkara Wali ‘Adal Sebagai Perkara Voluntair di Pengadilan Agama”, *Skripsi*, Semarang: UIN Walisongo, 2020.

“*Penetapan Wali ‘Adal Dalam Perkawinan Masyarakat Muslim Binjai*” yang ditulis oleh Abdul Ridho Hamdi Dkk (2022) membahas tentang pedoman dan Tugas Administrasi Pengadilan Agama terkait permohonan wali ‘*adal* yang dimohonkan calon mempelai wanita ke Pengadilan Agama Binjai, yaitu mendaftarkan perkara dan membayar panjar perkara; permohonan yang diajukan dapat secara kumulatif, yakni penetapan wali ‘*adal* sekaligus izin menikah dan penunjukan wali hakim. Ketua Pengadilan Agama menentukan majelis hakim yang bertugas.¹⁷ Penelitian ini berbeda dengan penelitian penulis yang lebih membahas tentang analisis putusan hakim dalam perkara wali ‘*adal*.

Joko Lelono dan Tufik Yahya (2021) yang berjudul “*Analisis Tentang Wali ‘Adal Dalam Pelaksanaan Perkawinan (Studi Penetapan Nomor 0029/Pdt.P/PA.Jmb)*”. Kajian ini lebih fokus & mendalam tentang pengaturan wali nikah yang memilih untuk tidak menikah serta faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan Hakim PA untuk menetapkan wali ‘*adal* ke mereka yang ingin kawin tetapi ada penolakan oleh walinya. Menurut temuan studi, tak terdapat aturan yang menjelaskan dengan detail dibenarkannya / tidak penolakan wali nasab dalam menikahkan. Hanya PA yang mutlak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005.¹⁸ Pada penelitian ini memiliki kesamaan yaitu membahas pertimbangan hakim, yang mabadakan disini adalah objek penelitian ini merujuk pada perkara No. 60/Pdt.P/2022/PA.YK.

Nadila Nur Arofah, Sherly Imam Slamet (2020) jurnal yang berjudul “*Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Permohonan Penetapan Wali ‘Adal*”. Penelitian ini membahas mengenai pada akhirnya, tugas para wali hakim menurut hukum Islam dan hukum positif adalah sama; keduanya berfungsi sebagai pengganti wali aqrab / wali nasab yang tak mampu menjalankan tugasnya sebab kendala yang ditimbulkan oleh setiap wali

¹⁷ Abdul Ridho Hamdi, Dkk, “Penetapan Wali ‘*Adal* Dalam Perkawinan Masyarakat Muslim Binjai”, *Jurnal Nuansa Akademik*, Vol. 8 No. 1, Juni 2023.

¹⁸ Joko Lelono dan Tufik Yahya “Analisis Tentang Wali ‘*Adal* Dalam Pelaksanaan Perkawinan (Studi Penetapan Nomor 0029/Pdt.P/PA.Jmb)”, *Zaaken*, vol 2, No. 2, juni 2021.

secara pribadi. Misalnya, *'adal* (enggan mengawinkan calon perempuan) / kondisi di luar wali seperti mafqud (tidak diketahui keberadaannya) jauh dari lokasi pernikahan, meninggal, sakit, tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum seperti belum baligh, gila, dan sebagaimana dinyatakan dalam UU Perkawinan / pendapat mayoritas ulama yang meyakini perlunya wali dalam perkawinan.¹⁹ Berbeda dengan penelitian yang penulis reliti yang membahas tentang apa dasar pertimbangan hakim dalam memujtuskan dan mengabulkan putusan perkara.

Skripsi MA'RUF NUR SANTOSO (2019) yang berjudul "*Analisis Yuridis Terhadap Perkara Nomor 0037/Pdt.P/2017/PA.Mn tentang Wali 'Adal Sebab Calon Suami Berperilaku Buruk*". Penelitian ini membahas tentang penggunaan pertimbangannya sebagai dasar untuk memutuskan secara sah masalah wali *'adal*, para hakim PA Kota Madiun mematuhi semua perundangan yang berlaku. Sedangkan hakim PA Kota Madiun mendasarkan putusannya pada perkara wali *'adal* pada hukum materil yang sesuai hukum yang berlaku secara sosial, yang seharusnya hakim juga memperhatikan psikis ayah kandung pemohon dengan menggali lebih banyak tentang pembenaran yang diberikan sebelum persidangan, meskipun ayah kandung bukan merupakan pihak dalam persidangan. Selain itu, pertimbangan materil ini bertentangan dengan hukum Islam yang meregulasikan mengenai pelaksanaan pemilihan calon yang baik.²⁰ Penelitian ini mempunyai kesamaan yang membahas pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara wali *'adal* tetapi pembedanya dengan skripsi ini adalah objek perkara yang merujuk pada No. 60/Pdt.P/2022/PA.YK. Serta dilihat dari perkara yang menjadi *'adalnya* wali untuk menikahkan putrinya terdapat perbedaan dari penelitian sebelumnya.

Dalam Tesis yang berjudul "*Pengambilalihan Wewenang Perwalian Dalam Perkara Wali 'Adal Perspektif Pluralisme Hukum (Studi Kasus Pandangan Hakim Dan Tokoh Masyarakat Kabupaten Pasuruan)*". Yang ditulis oleh A.

¹⁹ Nadila Nur Arofah dan Sherly Imam Slamet, "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Permohonan Penetapan Wali *'Adal*". *Jurnal Dialektika Hukum*, Vol. 2 No.2, 2020.

²⁰ Ma'ruf Nur Santoso, "Analisis Yuridis Terhadap Perkara Nomor 0037/Pdt.P/2017/PA.Mn tentang Wali *'Adal* Sebab Calon Suami Berperilaku Buruk", *Skripsi*, Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019.

Fakhrudin (2020) membahas pandangan hakim dan tokoh masyarakat Kabupaten Pasuruan baik yang langsung maupun tidak langsung diantaranya adalah fenomena penyebab perkara wali *'adal*, dasar dan status hukum bagi calon pengantin ketika terjadi perkara wali *'adal*, pertimbangan hakim ketika terjadi darurat hukum, sehingga diketahui posisi hukum di tengah kondisi yang darurat dengan kebiasaan masyarakat perspektif teori pluralisme hukum, diakhiri dengan pembangunan hukum melalui pertimbangan hakim terhadap perkara wali *'adal* melalui proses hukum dalam perkara wali *'adal* yang harus dilalui oleh pemohon dengan tetap mewajibkan pemohon untuk meminta maaf dan do'a restu agar nilai moral anak kepada orang tua tetap terjaga.²¹ Penelitian yang penulis teliti lebih pada objek pertimbangan hakim dalam mengabulkan perkara karena saudara seayah *'adal*.

Kusnan (2019) tesis yang berjudul "*Perubahan Status Wali 'Adal Menjadi Wali Jauh untuk Mendapatkan Hak Wali Hakim Dalam Pernikahan (Studi di Kantor Urusan Agama Kota Medan)*". Membahas tentang penyebab pengantin mengubah status wali *'adal* menjadi wali jauh adalah: (1) Kebutuhan mendesak kedua mempelai akan waktu dan sumber keuangan yang terbatas; (2) Kurangnya pengetahuan calon pengantin tentang tata cara melamar wali'adal; (3) Ketaatan kedua mempelai terhadap adat istiadat setempat tentang kawin lari; & (4) Pemahaman mempelai wanita tentang hukum kawin lari.²² Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian yang penulis teliti membahas pertimbangan hakim di Pengadilan Agama.

Febri Nur Syahidah (2018) Tesis yang memiliki judul "*Fenomena Penetapan Wali 'Adal di Pengadilan Agama Klaten: Kajian Alasan Pengajuan dan Dasar Hukum Penetapan Tahun 2014/2015*" lebih membahas tentang Calon menantu yang akan menjadi menantunya belum memiliki komunikasi yang kurang baik antara ayah dan wali nasab merasa tidak cocok dengan calon menantu (faktor

²¹ A. Fakhrudin, "Pengambilalihan Wewenang Perwalian Dalam Perkara Wali *'Adal* Perspektif Pluralisme Hukum (Studi Kasus Pandangan Hakim Dan Tokoh Masyarakat Kabupaten Pasuruan)", *Tesis*, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2020.

²² Kusnan, "Perubahan Status Wali *'Adal* Menjadi Wali Jauh untuk Mendapatkan Hak Wali Hakim Dalam Pernikahan (Studi di Kantor Urusan Agama Kota Medan)", *Tesis*, Medan: UIN Sumatra Utara, 2019.

kejiwaan), dan belum mempunyai pekerjaan tetap (faktor ekonomi), wali juga membenci & kecewa ke menantu laki-lakinya yang telah menyia-nyiaikan & merugikan anaknya dalam perkawinan sebelumnya ialah sejumlah bentuk & alasan keengganan para wali nasab untuk menikahkan anaknya & jika wali memilih untuk tak menikahkan anaknya dengan calon pilihannya, alasan penolakan tersebut tak didukung oleh hukum positif / hukum agama.²³ Dalam tesis ini tidak terdapat kesamaan dengan skripsi ini karena tesis ini tidak membahas tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara wali 'adhal.

B. Kerangka Teori

1. Pernikahan

Istilah nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu (النكاح) ada juga yang mengatakan bahwa istilah nikah menurut fikih menggunakan kata nikah dan kata *zawaj*. Sementara itu, istilah bahasa Indonesianya adalah perkawinan. Perkawinan dan pernikahan sering dibedakan saat ini, tetapi pada dasarnya pernikahan dan pernikahan hanya berbeda dalam menarik akar katanya saja.²⁴ Adapun dalil Al-Qur'an mengenai nikah adalah sebagai berikut :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

"Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)." (QS Az-Zāriyāt [49]).

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

"Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang

²³ Febri Nur Syahidah, "Fenomena Penetapan Wali 'Adal di Pengadilan Agama Klaten: Kajian Alasan Pengajuan dan Dasar Hukum Penetapan Tahun 2014/2015", *Tesis*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018.

²⁴ Muhammad Yunus Shamad, "Hukum Pernikahan Dalam Islam", *ISTIQRAR*, Vol V, No. 1, 2017, 74

paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti.” (QS Al-Hujurat [13]).

Perkawinan adalah peristiwa yang paling sakral yang dialami oleh setiap orang. Perkawinan/Perkawinan berarti suatu perjanjian yang melegitimasi bersatunya seorang pria dan seorang wanita yang bukan muhrim serta menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya. Perkawinan dalam arti luas adalah ikatan lahir batin antara dua orang, laki-laki dan perempuan, yang hidup bersama dalam satu rumah tangga dan antara keturunan menurut ketentuan hukum Islam.²⁵

Menurut 4 madzhab (Syafi'i, Hambali, Hanafi dan Maliki) menjabarkan nikah sebagai akad yang mengizinkan seorang laki-laki bersetubuh dengan seorang perempuan. Sebagian ulama Syafi'iyah menganggap jika akad nikah ialah akad ibadah, yaitu laki-laki boleh bersetubuh dengan istrinya.²⁶ Salah satu ajaran terpenting Islam adalah pernikahan (perkawinan). Adanya perkawinan sesuai dengan kelahiran manusia di muka bumi dan merupakan kodrat manusia yang diberikan oleh Allah SWT kepada hamba-hamba-Nya.

Kriteria dalam memilih pasangan hidup dapat dilihat dari 4 (empat) hal yaitu,

1. Harta

²⁵ Asbar Tantu, “Arti Pentingnya Pernikahan”, *Jurnal Al Hikmah*, Vol. XIV No. 2, 2013, hal 257

²⁶ Hari Widiyanto, “Konsep Pernikahan Dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan di Masa Pandemi”, *Jurnal Islam Nusantara*, vol. 04, No. 01, 2020, hal 106.

Kekayaan adalah salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan saat memilih pasangan. Baik dari sisi wanita mencari pria maupun pria mencari wanita. Karena harta adalah modal dasar seseorang, yang dapat digunakan untuk menjalani kehidupannya dari rumah.

2. Cantik (cantik luar dalam)

Memilih pasangan bisa dilihat dari segi kecantikan. Cantik disini bukan hanya cantik secara fisik (luar), tetapi juga dari segi akhlak atau perilaku (dalam) terhadap diri sendiri, orang tua dan lingkungan sekitar.

3. Keturunan

Keturunan adalah salah satu hal terpenting dalam memilih jodoh, karena orang dari keluarga baik bisa melahirkan anak yang baik. Tetapi tidak semua orang yang berasal dari keluarga baik-baik mewarisi anak-anaknya. Jadi apakah itu baik atau tidak, sesuatu kembali kepada semua orang.

4. Agama

Agama diartikan sebagai komitmen moral terhadap nilai-nilai kebaikan dalam rumah tangga. Kewajiban ini menjadi dasar untuk mengarungi rumah perahu ketika muncul masalah di kemudian hari.²⁷

Dalam fikih, ulama menjelaskan bahwa pernikahan memiliki hukum sesuai dengan keadaan dan faktor pelakunya. Hukum-hukum itu adalah:

²⁷ Rossa Roudhatul Jannah dan Enoh, "Kriteria Memilih Pasangan Hidup Menurut Hadits Riwayat Imam Al Bukhari dan Implikasinya terhadap Pendidikan Pranikah", *Journal Riset Pendidikan Agama Islam*, Vol 1, No. 1, 2021

1. Wajib

Siapa yang dapat menikah, syahwatnya ditekan dan takut berzinah, ia wajib menikah.

2. Sunnah

Ini adalah sunnah bagi orang yang tertindas syahwat dan dapat menikah tetapi masih mampu menahan diri dari zina. Pernikahan lebih penting baginya daripada konsistensi dalam ibadah.

3. Haram

Jika seseorang tidak dapat menjaga batinnya dan lahir dari istrinya dan nafsunya tidak berat, maka diharamkan menikah dengannya.

4. Makruh

Makruh menikah dengan orang yang impoten dan tidak mampu menafkahi istrinya. Sekalipun tidak merugikan istrinya karena ia kaya dan tidak memiliki keinginan yang kuat untuk melakukan hubungan seks

5. Mubah

Bagi orang yang tidak terpaksa dengan alasan yang melarang perkawinan, maka perkawinan diperbolehkan.²⁸

Adapun rukun harus ada dalam perkawinan. Rukun perkawinan harus memperhatikan hal-hal yang paling utama yang tidak boleh ditinggalkan, yaitu sebagai berikut:

1. Ijab dan Qabul

²⁸ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiyah, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam", *YUDISIA*, vol 5, No. 2, Desember 2014, hal 293-294.

Ijab qabul adalah salah satu rukun nikah yang harus dipenuhi, ijab berarti penyerahan pihak pertama, sedangkan qabul berarti penerimaan pihak kedua.

2. Calon suami

Perkawinan yang sah mensyaratkan mempelai laki-laki, yaitu laki-laki yang sudah memenuhi syarat-syarat Imam Zakaria al-Anshari dalam Fathul Wahab bi Syarhi Minhaj al-Thalab (Beirut: Dar al-Fikr), juz II, hal. 42: “Syarat calon suami adalah sah menikahi calon istri yaitu muslim dan non mahram, tidak dipaksa, ditentukan dan mengetahui bahwa calon istri itu halal baginya.”

3. calon istri

Calon istri ialah kolom yang wajib diisi, wanita yang masih ada hubungan darah, menyusui / keturunan tidak boleh menikah. Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Islam menyatakan bahwa wanita muslimah tidak boleh menikah dengan pria non muslim.

4. Saksi

Dalam perkawinan, kehadiran saksi merupakan rukun yang harus dipenuhi, karena jika suatu perkawinan tanpa saksi, maka perkawinan itu batal.

5. Wali

Memiliki wali adalah suatu hal yang wajib jika pihak perempuan tak bisa memberikan wali dari sisinya / orang yang bisa bertindak sebagai hakim, pilihannya ada tiga, yakni: 1) seorang wanita tetap tak bisa kawin

tanpa wali. 2) seorang wanita bisa menikah sebab keadaan darurat. 3) wanita mengangkat seseorang sebagai wali selama perkawinannya / mengangkat wali (hakim) bagi dirinya sendiri sesuai dengan keterangan Imam Nawaw sebagaimana dikatakan Imam Mawardi.

Imam Syafi'i pernah berkata: Jika ada seorang wanita dalam rombongan (dalam perjalanan jauh) yang tidak memiliki wali, dia menikah dengan wali laki-laki, maka diperbolehkan. Bisa dipersamakan dengan perwalian seorang hakim (penguasa suatu negara / pejabat yang mewakilkannya) jika tak ada wali sah.”²⁹

Dalam pasal 6 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang syarat syarat pernikahan yakni;

- (1) “Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;
- (2) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua;
- (3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya;

²⁹ Aisyah Ayu Musyafah, “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam”, *Jurnal Crepido*, vol 02, No. 02, November 2020, hal 114-118.

- (4) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya;
- (5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) pasal ini;
- (6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain”.³⁰

2. Wali dalam Pernikahan

1) Pengertian Wali

Dilihat dari akar bahasanya, kata Wali berasal dari bahasa Arab yang berarti pelindung, penguasa atau penolong. Dalam fikih Islam perwalian disebut *al-wilāyah* الوليّة atau *al-walāyah* الوليّة yang dari aspek bahasa mengandung beberapa arti yaitu cinta kasih (*al-mahabbah*) dan juga pertolongan (*an-nashrah*) atau bisa juga berarti wibawa/kekuasaan.

³⁰ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Wali adalah orang yang karena kedudukannya mempunyai hak untuk bertindak dan atas nama orang lain.³¹ Dalam konteks etimologis, perwalian dapat diartikan sebagai bantuan, kemampuan, dan pemimpin. Dapat dikatakan membantu karena orang itu mewakili urusan seseorang.

Menurut Muhammad Jawad Mughniyah yang dikutip oleh Abdul Manan, wali dalam perkawinan adalah kekuasaan atau wewenang seorang syari atau sekelompok orang yang dilimpahkan kepada seorang yang sempurna karena orang tersebut memiliki kekurangan tertentu. untuk kepentingannya sendiri. Dengan kata lain, perwalian dalam perkawinan adalah kekuatan kelangsungan sebagai syarat sahnya suatu perkawinan yang dilakukan tanpa izin seseorang.³²

Menurut madzhab Syafi'i Wali dalam pernikahan merupakan syarat penting ketika berbicara tentang perkawinan, karena tidak ada perkawinan tanpa wali dan perwalian merupakan syarat sahnya suatu perkawinan.³³ Hal ini apabila salah satu dari rukun tersebut tidak dipenuhi maka pernikahan tersebut tidak sah sehingga berdampak kepada status suami istri dan status anak yang akan dihasilkan dari pernikahan tersebut³⁴, dalam pengertian wali Menurut KHI pasal 1 huruf h, perwalian adalah wewenang yang diberikan kepada seseorang untuk melakukan perbuatan

³¹ Ali Mansyur, *Hukum dan Etika Perkawinan dalam Islam*, (Malang: UB Press, 2017), 70.

³² Moh, Ali Wafa, *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, (Tangerang Selatan: Yasmi, 2018), 71

³³ Rizka Verawati, "Wali Nikah dalam Perspektif Hadits", *Skripsi*, Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2020.

³⁴ Taufika Hidayati, "Analisis Yuridis Peranan Wali Nikah Menurut Fiqih Islam dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia NO.261/K/AG/2009)", *Tesis*, 2014

hukum sebagai wakil untuk kepentingan dan atas nama anak yang tidak mempunyai kedua orang tua, atas nama orang tua yang masih ada tetapi tidak dapat melakukan perbuatan hukum karena tidak cakap. Dalam konteks Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 kata “wali” mengacu pada kata “perwakilan”.³⁵

Menurut pasal 6 ayat 4 dalam hal kematian atau ketidakmampuan orang tua, hak wali diberikan kepada kerabatnya menurut tata cara yang berlaku. Ada beberapa syarat untuk menjadi wali yaitu; Muslim, dewasa, bukan budak, laki-laki, berakal dan tidak jahat.

2) Macam-Macam Wali dalam Pernikahan

Terdapat berbagai macam jenis wali, yaitu :

- a) Wali nasab kerabat yang mempunyai hubungan darah. Kerabat yang dapat menjadi wali adalah garis keturunan laki laki seperti dalam pasal 12 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan urutan wali nasab yang benar, yaitu bapak kandung, kakek (bapak dari bapak), bapak dari kakek (buyut), saudara laki-laki seapak seibu, saudara laki-laki seapak, anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak seibu, anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak, paman (saudara laki-laki bapak seapak seibu), paman seapak (saudara laki-laki bapak seapak), anak paman seapak seibu, anak paman seapak, cucu paman seapak seibu, cucu paman seapak, paman bapak seapak seibu, paman

³⁵ Ibid.,72-73

bapak seapak, anak paman bapak seapak seibu, anak paman bapak seapak.

- b) Wali hakim digunakan dalam hal semua wali tersebut di atas berhalangan, bepergian jauh, kehilangan hak wali, sedang haji/umrah, wali menolak, dsb.
- c) Wali muhakkam adalah wali yang dipilih dan diangkat oleh calon pasangannya apabila kedua jenis wali tidak ada karena sebab-sebab tertentu.³⁶

3) Syarat-syarat Wali

Pasal 20 ayat 1 KHI menjelaskan bahwa wali nikah adalah laki-laki yang memenuhi syarat-syarat syariat Islam, yaitu muslim, aqil dan balig. Selain itu, banyak syarat yang telah disampaikan oleh para ulama seperti:

a) Muslim

Dalam pernikahan, seorang wali harus beragama Islam. Jika seorang wali dalam pernikahan tersebut bukan muslim, maka pernikahannya tidak sah karena seorang muslim tidak dapat menjadi wali dalam pernikahan dengan non muslim dan sebaliknya, orang yang bukan muslim tidak dapat menjadi wali dalam pernikahan orang yang beragama Islam. Seperti yang terdapat pada Al-Qur'an:

...فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

³⁶ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: UMM Press, 2020), hal 15-16.

“Allah akan memberi keputusan di antara kamu pada hari Kiamat. Allah tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk mengalahkan orang-orang mukmin.” (QS An-Nisā' [141]).

b) *Mukallaf*

Salah satu syarat wali nikah adalah mukallaf. Seseorang dapat dianggap mukallaf jika dia berakal dan telah mencapai kedewasaan. Jika salah satunya tidak terpenuhi, maka ia tidak dianggap mukallaf.³⁷ Mukallaf yaitu seseorang yang telah memenuhi beberapa kriteria untuk memikul tanggung jawab Allah atas beban takfilnya.³⁸

c) *Adil*

Menurut Imam asy-Syafi', umat Islam yang berhak menjadi wali hanyalah umat Islam yang adil, sehingga seorang muslim yang fasiq tidak dapat menjadi wali. Adil di sini bermakna mengikuti ajaran agama dengan menunaikan segala kewajiban dan menjauhi segala dosa besar seperti zina, mabuk, durhaka kepada orang tua dan sebagainya, serta tidak terus menerus melakukan dosa kecil.

d) *Merdeka*

Syarat seorang wali juga harus merdeka dengan artian ia harus mandiri, karena seorang yang merdeka mempunyai kuasa penuh

³⁷ Muhammad Lutfi Syarifuddin, “Tinjauan Umum Tentang Wali Nikah”, *An-Nuha*, Vol. 5, No. 1, 2018

³⁸ Abdur Rakib, “Mukallaf Sebagai Subjek Hukum dalam Fikih Jinayah”, *HAKAM; Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol 5, No. 2, 2021

atas dirinya sendiri untuk melakukan perbuatan hukum dengan bebas, bebas dari pihak lain, dan dapat bertindak atas nama orang lain.

e) Laki-Laki

Wali nikah harus seorang laki-laki, dan seorang laki-laki yang jelas, dengan kata lain dia harus benar-benar laki-laki dan tidak menyerupai perempuan, dan jelas juga bukan seorang perempuan.

لاتزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها

Berdasarkan hadits tersebut menunjukkan bahwa perempuan dilarang menjadi wali bagi dirinya sendiri dan orang lain, sehingga yang berhak menjadi wali dalam perkawinan adalah laki-laki.³⁹

3. Wali ‘*Adal*

Wali ini melakukan penolakan dalam memperlakukan seorang wanita/anaknya. Seseorang dianggap ‘*adal* jika:

- a. Wali menolak menikahkan anak laki-lakinya atau perempuan yang berada di bawah perwaliannya.
- b. Adanya permintaan untuk menikah dengan wanita yang menjadi walinya.
- c. Calon mempelai prianya sekufu. Bukan hanya dalam urusan duniawi, tapi juga dalam urusan agama.

³⁹ Muhammad Lutfi Syarifuddin, “Tinjauan Umum Tentang Wali Nikah”, *An-Nuha*, Vol. 5, No. 1, 2018

- d. Calon yang diajukan tidak harus mampu membayar mahar misil selama anak perempuan tersebut rela. Kecuali jika calon suami diajukan oleh wali, maka harus mampu membayar mahar misil secara penuh.
- e. Kandidat yang diusulkan tidak memiliki kecacatan yang dapat menghalanginya untuk memenuhi kewajiban pasangannya.
- f. Pasangan sudah sangat mencintai dan peduli satu sama lain sehingga jika mereka belum menikah, mereka khawatir tentang perzinahan.
- g. Alasan penolakan wali tidak bertentangan dengan *syara*'.

Di sini, hakim berhak bertindak sebagai wali jika diketahui bahwa pasangan itu bersekutu, wali telah menasehati tetapi tetap menolak. Hal ini harus dilakukan untuk mencegah sesuatu yang tidak diinginkan, seperti melarikan diri. Untuk mendapatkan wali '*adhal*' bagi seorang wanita yang hendak dinikahi, terlebih dahulu harus diajukan permohonan kepada pengadilan agama, setelah itu pengadilan akan melakukan pemeriksaan dan mengambil keputusan. Jika sudah ada wali '*adhal*', maka wali hakim dapat menunaikan tugas perwaliannya hanya dalam perkawinan.⁴⁰

4. Putusan Hakim

Salah satu cara penyelesaian kasus melalui pengadilan adalah dalam bentuk putusan. Bentuk perkara yang diselesaikan digolongkan menjadi: penetapan (*bechikking*) & Putusan (*vonnis, arrest*). Dalam peran yudikatifnya, hakim seringkali dihadapkan pada ketentuan yang belum diatur, karena keterlambatan dalam menerapkan sistem hukum nasional yang kuat.

⁴⁰ *Ibid.*

Gustav Radbruch yang dikutip Bambang Sutiyoso mengemukakan bahwa putusan hakim yang ideal wajib mengandung *idee des recht* yang mengandung kebermanfaatan (*zweckmassigkeit*), kepastian hukum (*rechtsicherheit*), dan keadilan (*gerechttigkeit*). Hakim harus mempertimbangkan ketiga faktor tersebut dan menerapkannya secara proporsional untuk membuat keputusan berkualitas tinggi yang memenuhi harapan hakim.⁴¹ Keputusan hakim yang baik ialah yang bisa menghasilkan keadilan sesuai dengan prinsip dasar putusan, yaitu. “Atas nama keadilan berdasarkan Ketuhanan YME”.

Penjelasan hukum yang dibuat oleh hakim pada putusan perdata bisa menyimpang dari ketentuan hukum positif. Putusan yang sudah menjadi yurisprudensi mempunyai nilai-nilai standar hukum yang bisa dijadikan dasar hukum untuk memutuskan perkara, bila hukum positif tak mengatur / bila hukum positif diaplikasikan dengan redaksional, maka menimbulkan ketidakadilan.⁴²

⁴¹ Edi Rosadi, “Putusan Hakim yang Berkeadilan”, *Badamai Law Journal*, Vol. 1, Issues 1, April 2016, hal 385.

⁴² *Ibid.*

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan tentang orang atau perilaku yang dapat diamati dan menyelidiki makna dari suatu fenomena.

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam menghadapi permasalahan tersebut, penulis menggunakan teknik penulisan sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis studi ini memakai studi lapangan (*field research*) tentang Putusan PA Yogyakarta No. 60/Pdt.P/2022/PA.YK mengenai permohonan Wali ‘adil dengan Pendekatan Kualitatif di mana berusaha menjabarkan arti di balik kenyataan dalam perkara yang penulis teliti yang dimana Pemohon ingin menikah dengan calon suami, namun Pemohon memiliki kesulitan untuk meminta izin dengan Saudara laki-laki seayah menjadi wali nikah Pemohon dikarenakan adanya hubungan yang kurang baik.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi yang berkaitan dengan penelitian ini berada di Pengadilan Agama Yogyakarta, Jl. Ipda Tut Harsono No. 53, Kel. Muja Muju, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Adapun pertimbangan dari penulis dalam memilih lokasi tersebut karena observasi awal yang dilakukan penulis mengenai putusan Hakim No. 60/Pdt.P/2022/PA.YK

tentang perkara wali *'adal* yang dikarenakan adanya disharmoni antara pemohon dengan walinya.

C. Informan Penelitian

Penelitian ini membahas mengenai putusan hakim dalam permohonan wali *'adal*. Penelitian ini memilih hakim yang bertugas memutuskan putusan No. 60/Pdt.P/2022/PA.YK untuk menjadi informan sebagai subjek penelitian.

Pada penelitian ini terdapat seorang Hakim yang bernama Drs. H.Mochamad Djauhari, M.H yang pada perkara tersebut bertugas sebagai Hakim Anggota .

D. Teknik Penentuan Informan

Untuk mengetahui keadaan yang relevan, teknik penentuan informan dilakukan dengan menggunakan teknik sampling purposive, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data yang didasarkan dengan pertimbangan tertentu yang berkaitan dengan studi kasus yang diteliti dan tujuan peneliti. Dengan kata lain, mengingat ketersediaan sumber informasi tidak terjadi secara acak dalam pemilihan informan yang tepat dan berkaitan dengan penelitian ini. Pemilihan informan sangat penting, sehingga harus dilakukan secara hati-hati.

Karena kajian ini untuk mengusut putusan kasus Wali *'adal*, penulis mengidentifikasi informan utama atau informan terpenting yang terkait dengan perkara ini, yaitu hakim Pengadilan Agama.

E. Teknik Pengumpulan Data

a) Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu cara untuk mencari informasi tentang masalah atau variabel melalui catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, surat kabar, risalah, dan lain-lain. Cara ini sangat diperlukan, untuk memperdalam berkas dan putusan perkara No. 60/Pdt.P/2022/PA.YK.

b) Wawancara

Wawancara adalah suatu proses perolehan informasi secara tatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai untuk kepentingan penelitian, dengan atau tanpa bantuan pedoman wawancara, di mana pewawancara dan informan berhubungan untuk waktu yang relatif lama. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mengetahui bagaimana aspek hukum hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta dalam memutuskan perkara Wali *'adal*.

F. Teknik Analisa Data

Sesudah seluruh data dikumpulkan, maka berikutnya data akan dikaji. Penulis menggunakan data deskriptif-analitis yakni perkataan lisan / tertulis responden serta perilaku aktualnya, yang dipelajari secara keseluruhan. Dengan hal tersebut, penulis mencoba menganalisis penentuan wali *'adal* di PA Yogyakarta dengan perkara No. 60/Pdt.P/2022/PA.YK.

Pada penelitian ini penulis mengumpulkan data dari apa yang telah didapat pada saat observasi dan wawancara di lokasi penelitian dan kemudian penulis mempelajari dan menganalisis hasil tersebut untuk ditulis menjadi pembahasan pada skripsi ini.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil yang sudah didapatkan oleh penulis di Pengadilan Agama Yogyakarta, bahwa Pengadilan Agama Yogyakarta tugas utamanya adalah menyelidiki, mengadvokasi, dan menyelesaikan sengketa antara umat Islam di bidang ekonomi syariah, sedekah, wakaf, hibah, wasiat, warisan, perkawinan tingkat pertama yang diundangkan di Pasal 49 Undang Undang Peradilan Agama Nomor 7 Tahun 1989 yang diamandemen menjadi Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006; jo. Undang Undang No 50 Tahun 2009.⁴³

Permohonan Wali '*adhal* menjadi wewenang dari Pengadilan Agama yang tercantum pada pasal 49 Undang-undang No. 50 Tahun 2009. Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terdapat 6 (enam) putusan wali '*adhal* yang sudah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta dengan alasan '*adalnya* wali yang bermacam macam, seperti salah satunya pada putusan perkara No. 60/Pdt.P/2022/PA.Yk.

Dalam penelitian ini setelah mendengar keterangan Pemohon dan wali yang berhak menikahkan serta para saksi di muka sidang, maka fakta yang diperoleh dalam persidangan, Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 Maret 2022 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor

⁴³ Wawancara dengan Drs. H. Mochamad Djauhari, M. H (Hakim) di Pengadilan Agama Yogyakarta, tanggal 13 April 2023.

60/Pdt.P/2022/PA.YK, dan terdaftar di Pengadilan Agama Yogyakarta pada tanggal 29 Maret 2022, dengan dalil-dalil yang tercantum pada Duduk Perkara putusan.

Sebagaimana tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kota Yogyakarta berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx tertanggal 11 September 1995, yang saat itu Ayah Pemohon berstatus Duda Cerai memiliki 1 (satu) anak dan ibu kandung Pemohon berstatus Perawan, lalu pada tanggal 19 Desember 2013 ayah Pemohon yang bernama XXX telah meninggal dunia karena sakit, sebagaimana yang telah tercantum pada Kutipan Akta Kematian nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Banyuwangi, tertanggal 30 September 2019.

Akan tetapi pemohon memiliki memiliki saudara tiri laki-laki sebakak beda Ibu, namun antara Pemohon dengan saudara tiri laki-laki seBapak beda Ibu memiliki hubungan kurang baik akibatnya ketika Pemohon mencoba izin agar menjadi wali nikah Pemohon, namun saudara tiri laki-laki Pemohon yang bernama XXX menolak Pemohon dengan alasan yang tidak jelas, sehingga Pemohon merasa kesulitan.

Sedangkan Pemohon saat ini berstatus Belum Kawin dan Calon Suami Pemohon saat ini berstatus Belum Kawin. Pemohon dan calon suami Pemohon sudah bertekad bulat untuk tetap melangsungkan pernikahan, dan orang tua/keluarga calon suami Pemohon memberi dukungan & restu perkawinan Pemohon & calon suami meskipun wali nikah Pemohon tidak bersedia menjadi wali.

Sementara itu hubungan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut telah berlangsung sekitar 4 (empat) tahun dan hubungan tersebut sudah sedemikian eratnya, dan sulit untuk dipisahkan. Dikhawatir Untuk menghindari perbuatan yang merugikan seperti melanggar hukum agama, Pemohon dan calon suaminya berencana untuk segera menikah di KUA Kecamatan XXX Kota Yogyakarta.

Pemohon saat ini berstatus Belum Kawin dan Calon Suami Pemohon saat ini berstatus Belum Kawin. Pemohon dan calon suami Pemohon sudah bertekad bulat untuk tetap melangsungkan pernikahan, bahwa pemohon mampu menjadi calon istri & suami Pemohon telah siap & cukup dewasa untuk berperan sebagai suami & kepala rumah tangga dalam perkawinan dengan calon suami Pemohon.⁴⁴

Dalam perkara Wali *'adal*, pihak wali yang *'adal* tersebut dipanggil untuk memberikan penjelasan di dalam sidang. Pengadilan Agama Yogyakarta telah memanggil Saudara Seayah guna dikaji lebih dalam tentang alasan enggan menjadi wali nikah pemohon yang nantinya bisa menjadi sebuah pertimbangan dari Majelis Hakim, tetapi Saudara Seayah tidak datang untuk menghadiri sidang tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Mochamad Djauhari (Hakim) bahwa jika keengganan Wali tersebut beralasan dan dapat diterima oleh Hakim, maka permohonan wali *'adal* dari Pemohon akan ditolak. Sedangkan jika enggannya wali tersebut tidak beralasan, maka permohonan wali *'adal* akan dikabulkan.⁴⁵

⁴⁴ Putusan Perkara No. 60/Pdt.P/2022/PA.YK

⁴⁵ Wawancara dengan Drs. H. Mochamad Djauhari, M. H (Hakim) di Pengadilan Agama Yogyakarta, tanggal 13 April 2023.

Kemudian beliau mengatakan lagi bahwa jika dalam satu kasus wali '*adhal*' yang dimana wali tidak hadir dalam muka sidang, tetapi jika saksi yang dihadirkan tersebut memberikan kesaksiannya yang mendukung alasan wali itu enggan dan alasan tersebut diterima oleh Hakim, maka akan sangat mungkin permohonan tersebut akan ditolak. Contohnya seperti, para saksi yang dihadirkan menjelaskan bahwa calon suami sebenarnya sudah mempunyai isteri, atau pemabuk dan penjudi yang sulit untuk disembuhkan, narkoba, pezina, tidak waras dan lain sebagainya.⁴⁶

Namun dalam perkara No. 60/Pdt.P/2022/PA.Yk berdasarkan apa yang sudah dijelaskan oleh para saksi di persidangan, maka dapat ditemukan fakta kejadian tersebut bahwa ayah Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 2013, sementara itu Pemohon hanya mempunyai seorang saudara laki-laki seayah tetapi saudara laki-laki seayah tidak bersedia untuk menjadi wali dalam pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon. Sedangkan antara Pemohon dengan calon suami Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik dari Pemohon maupun calon suami Pemohon masing-masing berstatus belum menikah.

Setelah Majelis Hakim menerima semua fakta dan alasan tersebut guna Majelis Hakim mempertimbangkan fakta dan alasan tersebut sesuai dengan didasarkan undang undang yang berlaku. Kemudian Majelis Hakim memutuskan mengabulkan permohonan Pemohon, serta menyatakan Bahwa Wali Pemohon

⁴⁶ *Ibid.*

tersebut *'adal* dan menunjuk Kepala KUA untuk menggantikan Wali yang seharusnya.⁴⁷

B. Pembahasan

1. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Wali *'Adal* No. 60/Pdt.P/2022/PA.Yk.

Putusan hakim diperlukan untuk menyelesaikan suatu perkara yang dibawa ke pengadilan. Putusan hakim harus dapat menyelesaikan perkara yang diajukan, bukan justru memperparah masalah, hal ini dapat menimbulkan konflik antara pelaku hukum dan masyarakat umum.

Penyebab terjadinya sengketa putusan hakim adalah ketidaktahuan hakim terhadap informasi hukum yang berkembang pesat dari waktu ke waktu di berbagai bidang, dan kecermatan hakim dalam memutuskan cara penanganan perkara mempengaruhi hal tersebut.⁴⁸

Maka dari itu pengambilan keputusan sangat diperlukan bagi seorang hakim dalam suatu sengketa yang diperiksa dan dinilainya. Selama pertimbangan, Hakim juga harus memperhatikan peristiwa, fakta, dan prinsip hukum yang relevan. Maka harus mencakup 3 aspek dalam setiap pertimbangannya, yaitu kepastian, keadilan dan kemanfaatan.

Pertimbangan hakim terbagi menjadi dua macam. Pertama, pertimbangan hukum berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh selama

⁴⁷ Wawancara dengan Drs. H. Mochamad Djauhari, M. H (Hakim) di Pengadilan Agama Yogyakarta, tanggal 13 April 2023.

⁴⁸ Nur Iftitah Isnantiana, "Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan", *Islamadina Jurnal Pemikiran Islam*, Vol 18, No. 2, Juni 2017, Hal 44

persidangan, selain itu juga disesuaikan dengan konstitusi yang telah ditetapkan dan pertimbangan logis-rasional. Kedua, pertimbangan non hukum berupa pertimbangan subyektif para pihak. Selain itu, putusan pengadilan harus dapat dipertanggung jawabkan, dan alasan putusan itu juga harus mencantumkan bagian-bagian tertentu dari undang-undang tidak tertulis atau sumber-sumber yang dapat dipercaya dari sebuah keputusan.

Seperti dalam Pasal 50 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang putusan pengadilan menunjukkan jika keputusan pengadilan wajib mencantumkan dasar pembenaran putusan & alasan serta ketentuan khusus perundangan yang berlaku atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar pengambilan putusan.⁴⁹

Saat penetapan wali hakim menjadi wali yang berhak menikahkan pemohon karena *'adalnya* wali nasab, maka yang menjadi dasar Majelis Hakim PA Yogyakarta, yaitu :

- a. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 2 tahun 1987 tentang wali hakim bahwa sahnya nikah menurut agama Islam ditentukan antara lain dengan adanya Wali Nikah, karena itu apabila Wali Nasab tidak ada, atau mafqud (tidak diketahui di mana berada) atau berhalangan atau tidak memenuhi syarat atau *'adal* (menolak), maka Wali Nikahnya adalah Wali Hakim.⁵⁰ Dalam putusan wali *'adal* yang ditetapkan majelis hakim PA Yogyakarta telah sesuai dengan Peraturan Menteri Agama.⁵¹

⁴⁹ Pasal 50 Undang-undang No. 48 Tahun 2009.

⁵⁰ Peraturan Menteri Agama Pasal 2 ayat 1

⁵¹ Wawancara dengan Drs. H. Mochamad Djauhari, M. H (Hakim) di Pengadilan Agama Yogyakarta, tanggal 13 April 2023.

b. Hakim juga mendasarkan pada Pasal 23 KHI yakni:

1) Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau gaib atau *'adal* atau enggan.

2) Wali hakim hanya bisa bertindak menjadi wali nikah saat wali *'adal* tidak bersedia setelah PA telah mengambil keputusan tentang hal ini.⁵²

Oleh karena itu, kedudukan wali hakim menurut UU Perkawinan adalah pelaksana akad nikah dan menggantikan wali atau wali dari keluarga Aqrab yang tidak dapat memenuhi tugas perwaliannya karena halangan yang diperbolehkan oleh syariah.

c. Penetapan atas permohonan wali *'adal* bisa juga didasari fikih jika ada alasan penolakan wali tak berlandaskan hukum & tak mengarah ke kesejahteraan & kebahagiaan anak yang di bawah perwaliannya.⁵³

Tetapi selain dasar pertimbangan di atas, dalam memutus perkara terdapat juga beberapa hal yang memakai dasar pertimbangan psikologis, terutama tentang masalah hak asuh anak. Dan dalam perkara Dispensasi Kawin, terkadang Hakim mencantumkan aspek sosiologis atau juga kearifan lokal, dan itu harus disebutkan dalam pertimbangannya.

Seorang Hakim apabila memutus perkara selalu dengan banyak pertimbangan, dan pertimbangan itu harus dituangkan dalam putusan dalam bentuk pertimbangan hukum. Pada keputusan perkara No. 60/Pdt.P/2022/PA.Yk

⁵² *Ibid.*

⁵³ Nadila Nur Arofah dan Sherly Imam Slamet, "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Permohonan Penetapan Wali Adal", *Jurnal Dialektika Hukum*, Vol. 2, No.2, Tahun 2020, hal 204-205.

hakim sudah memberikan putusan dikabulkan dengan pertimbangan hukum yang menjadi dasar hakim untuk mengabulkan putusan perkara No. 60/Pdt.P/2022/PA.Yk.⁵⁴

Bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai wali '*adhal* yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pemohon telah mendalilkan mengenai tempat domisili Pemohon yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Yogyakarta, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, PA Yogyakarta memiliki wewenang dalam hal pemeriksaan, pemutusan, & penyelesaian masalah tersebut.

Pemohon mendalilkan dimana orang tuanya telah meninggal dunia, saat ini ia hanya mempunyai seorang saudara seayah yang berwenang untuk menjadi wali nikah atas dirinya, namun saudara seayahnya tersebut tidak bersedia menjadi wali atas pernikahannya, sehingga dapat dinyatakan Pemohon memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak (*persona standi in judicio*) dan mempunyai kualitas untuk mengajukan permohonan wali '*adhal*, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006

⁵⁴ Wawancara dengan Drs. H. Mochamad Djauhari, M. H (Hakim) di Pengadilan Agama Yogyakarta, tanggal 13 April 2023.

tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menilai saudara seayah Pemohon bernama XXX terbukti tidak bersedia menikahkan Pemohon dengan laki-laki bernama XXX tanpa didukung oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum sehingga dengan sikapnya tersebut ianya dapat ditetapkan sebagai wali *'adal*.

Oleh karenanya pernikahan Pemohon dengan laki- laki bernama XXX dapat dilangsungkan dengan Wali Hakim, halmana telah sesuai dengan pasal 2 (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim jo. Pasal 23 (1) KHI Di Indonesia.

Terhadap petitum Pemohon sehubungan dengan penunjukan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondokusuman Kota Yoyakarta untuk bertindak selaku wali hakim dalam perkawinan antara Pemohon dengan laki-laki bernama XXX, telah sesuai dengan pasal 4 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 Tentang Wali Hakim, sehingga sepatutnya untuk dikabulkan.

Oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.⁵⁵

⁵⁵ Pertimbangan Hukum pada Putusan Perkara No. 60/Pdt.P/2022/PA.Yk

2. *‘Adalnya Wali Nasab dalam Suatu Pernikahan Karena Adanya Disharmoni dengan Pemohon*

Dalam Islam pernikahan Menikah adalah fitrah manusia, maka Islam menganjurkan menikah karena menikah adalah *insaniyah gharizah* (naluri manusia). Jika naluri manusia ini tidak terpenuhi secara sah, yakni melalui pernikahan maka ia mencari jalan setan yang menjerumuskan banyak orang ke lembah hitam.

Islam telah menjadikan pernikahan yang sah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai satu-satunya cara untuk memenuhi persyaratan naluri manusia yang sangat mendasar dan menciptakan keluarga Muslim.⁵⁶

Di Indonesia juga terdapat Undang-undang yang mengatur tentang pernikahan, yaitu Undang-undang No. 1 tahun 1974 yang menyebutkan bahwa Dalam rangka mewujudkan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal yang didirikan atas dasar ketuhanan YME, perkawinan adalah hubungan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri.⁵⁷

Definisi tersebut dapat ditemui secara rinci:

- a. Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita sebagai pasangan suami istri.
- b. Komunikasi internal dan eksternal bertujuan guna memabngun keluarga (rumah tangga) yang sejahtera & bahagia.

⁵⁶ Djamaludin Arra uf bin Dahlan, *Aturan Pernikahan Dalam Islam* (Jakarta: JAL Publisng, 2011), hal 11-12.

⁵⁷ Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974

- c. Dasar hubungan internal & eksternal dan tujuan kebahagiaan abadi didasarkan pada keyakinan pada satu Tuhan.

Hakikat perkawinan yang diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sejalan dengan hakekat perkawinan Islam karena keduanya tidak hanya memperhatikan syarat-syarat akad kelahiran tetapi sekaligus ikatan batin antara suami dan seorang wanita dan seorang wanita yang tujuannya adalah untuk menciptakan keluarga yang kekal dan bahagia sesuai dengan kehendak Tuhan Yang Maha Esa.⁵⁸

Islam telah memberikan aturan dan ketentuan yang jelas. Aturan-aturannya dijelaskan dalam Islam misalnya rukun-rukun perkawinan adalah mempelai pria, mempelai wanita, wali mempelai wanita, akad dan dua orang saksi. Terpenuhi atau tidaknya dasar-dasar perkawinan mempengaruhi sah tidaknya perkawinan.

Salah satu rukun pernikahan yaitu wali mempelai wanita, dalam pasal 19 Kompilasi Hukum Islam tentang wali nikah menjelaskan bahwa Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Sebagian Ulama menyebutkannya kedudukan wali dalam pernikahan sebagai rukun dan sebagian menyebutkannya kondisi Adapun wali nikah merupakan unsur penting bagi mempelai wanita yang menikahkannya.⁵⁹

⁵⁸ Trusto Subekti, "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau dari Hukum Perjanjian", *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 10 No. 3 September 2010, hal 333.

⁵⁹ Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam.

Karena menurut pandangan para ulama terdahulu memposisikan perempuan sebagai orang yang kurang memiliki kemampuan bertindak sehingga perlu dilindungi. Sebagian besar ulama beranggapan bahwa (menurut konteks zaman) perempuan dianggap sebagai orang yang tidak bisa atau kurang mampu dalam memilih pasangan yang tepat. Karena mereka akan mudah tertipu, yang dapat membuat melalaikan hak-haknya dan menimbulkan banyak kerugian. Untuk menghindari hal tersebut maka perempuan membutuhkan wali yang tahu bagaimana memilih pasangan yang cocok atau setidaknya meminta persetujuan atau pertimbangan.⁶⁰

Yang berhak menjadi wali nikah adalah laki-laki yang memenuhi syarat syariat Islam, yaitu muslim, akil, dan baligh. Perwalian perkawinan terdiri dari wali nasab (keluarga) dan wali hakim.⁶¹ Wali nasab berasal dari kerabat yang mempunyai hubungan darah, pada pasal 12 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan urutan wali nasab yang benar, seperti bapak kandung, kakek (bapak dari bapak), bapak dari kakek (buyut), saudara laki-laki seapak seibu, saudara laki-laki seapak, anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak seibu, anak laki-laki dari saudara laki-laki seapak, Paman (saudara laki-laki bapak seapak seibu), paman seapak (saudara laki-laki bapak seapak), anak paman seapak seibu, anak paman seapak, cucu paman seapak seibu, cucu paman seapak, paman bapak seapak seibu, paman bapak seapak, anak

⁶⁰ Abdul Aziz dan Ghufron Maksum, "Peluang Perempuan Menjadi Wali Nikah di Indonesia", *Jurnal Al-Ashriyyah*, Vol. 5, No. 1, 2019, hal 64

⁶¹ Akhmad Shodikin, "Penyelesaian Wali 'Adal dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Perundangan-undangan di Indonesia", *Mahkamah*, Vol. 1, No. 1, Juni 2016, hal 62.

paman bapak seapak seibu, anak paman bapak seapak;⁶² Maka sudah jelas yang harus menjadi wali nasab dalam pernikahan yaitu nasab yang berasal dari garis keturunan bapak (patrilineal) bukan berasal dari garis keturunan ibu.

Pada perkara No. 60/Pdt.P/2022/PA.Yk anak perempuan yang sudah tidak punya Bapak kandung (meninggal dunia), Kakek sudah meninggal dunia, Bapak dari Kakek (buyut) sudah meninggal dunia, saudara laki-laki seapak seibu tidak punya, yang ada hanya saudara laki-laki seapak. Yang berhak menjadi Wali setelah Ayah kandung tidak ada adalah 1) Kakek (bapak dari bapak), 2) Bapak dari Kakek (buyut), 3) saudara laki-laki seapak seibu, 4) saudara laki-laki seapak/seayah. Dalam perkara A Quo urutan 1, 2 dan 3 tidak ada semua, maka saudara laki-laki seapak/seayah berhak menjadi walinya.

Untuk wali tidak boleh melangkahi urutan tersebut di atas, jadi sudah jelas urutannya manakala urutan yang di atasnya tidak ada maka urutan bawahnya yang berhak menjadi wali, sehingga dalam perkara A Quo yang seharusnya berhak menjadi wali dalam pernikahan pemohon adalah saudara kandung seapak/seayah.⁶³

Jadi, seorang wali yang tidak ingin menikahkan anak walinya tanpa alasan yang dapat diterima disebut wali *'adal* atau wali yang enggan. Hal ini karena wali pada prinsipnya tidak dapat mencegah atau menghalangi anak perempuannya menikah tanpa alasan yang kuat, mereka tidak dapat

⁶² Wawancara dengan Drs. H. Mochamad Djauhari, M. H (Hakim) di Pengadilan Agama Yogyakarta, tanggal 13 April 2023.

⁶³ *Ibid.*

mencegahnya jika sesuatu itu wajar dan tidak merugikan walinya.⁶⁴ Al-Qurtubi mengklaim dalam tafsirnya bahwa ayat ini memang dalil perihal wali, yang terdapat pada Al-Qur'an:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ
إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ ۗ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ
وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ ذَلِكَمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Apabila kamu (sudah) menceraikan istri(-mu) lalu telah sampai (habis) masa idahnya, janganlah kamu menghalangi mereka untuk menikah dengan (calon) suaminya apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang patut. Itulah yang dinasihatkan kepada orang-orang di antara kamu yang beriman kepada Allah dan hari Akhir. Hal itu lebih bersih bagi (jiwa)-mu dan lebih suci (bagi kehormatanmu). Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui”. (QS Al-Baqarah [232])⁶⁵

Ayat tersebut khususnya ayat *فلا تعضلوهن*, Ibnu al-Arabi mengartikannya sebagai wali seperti *mukhatab*. Ia juga menjelaskan bahwa Allah melarang wali untuk menolak (enggan) anak perempuan mereka dinikahkan dengan laki-laki yang mereka sukai. Ini adalah argumen yang jelas bahwa wanita tidak memiliki hak untuk menikahi dirinya sendiri secara langsung, tetapi wali memilikinya.⁶⁶ Menurut Imam al-Syafi'i, ayat ini adalah ayat yang paling eksplisit mewajibkan adanya wali dalam pernikahan. Namun Berbeda dengan ulama Hanafi yang menyatakan bahwa perwalian bukanlah salah satu syarat pernikahan. Menurut mereka, wanita yang dewasa dan berakal sehat dapat menikahi dirinya sendiri atau putrinya atau menjadi wali

⁶⁴ Ahmad Nabil Atoilah dan Ahmad Kamal, “Penggantian Wali Nasab oleh Wali Hakim menurut Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991”, *Istinbath*, Vol 15, No. 1, 2020, hal 123-124.

⁶⁵ Al-Qur'an Kemenag QS Al-Baqarah ayat 232

⁶⁶ Muhammad Lutfi Syarifuddin, “Tinjauan Umum Tentang Wali Nikah”, *An-Nuha*, Vol 5, No. 1, 2018, 119.

dalam pernikahan.⁶⁷ tetapi di pasal 19 KHI tercantum jika Wali nikah di pernikahan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.

Jika wali tidak mau menikah, maka terlebih dahulu harus dipastikan alasannya, apakah alasannya syar'i atau alasannya tidak syar'i. Alasan Syariah bermakna alasan yang sah menurut hukum syariah, misalnya anak perempuan wali dilamar oleh orang lain dan lamaran tersebut belum dibatalkan atau calon suaminya adalah orang yang tidak beriman atau orang yang buruk seperti pezina dan suka minum. Jika wali menolak untuk menikahkan putrinya dengan alasan syari tersebut, wali harus dipatuhi dan perwalian tidak akan berpindah ke pihak lain (perwalian hakim).

Dalam hubungan antara wali dengan anak perwaliannya merupakan hubungan yang erat dan kuat. Karena walinya tentu saja orang yang berkerabat, apalagi jika hubungan itu hubungan anak dan ayah. Jadi sebagian besar hubungan antara wali dan pelindung perempuan adalah hubungan cinta dan kasih sayang. Namun, bukan berarti hubungan itu selalu mulus, terkadang ada hubungan yang merugikan antara keduanya karena alasan berikut :

- a) Wali tergolong sebagai orang fasik sedangkan wanita dalam perwaliannya adalah seorang yang multazim dalam beragama dan mengamalkannya. Dikarenakan wali sering dinasihati dan diajak untuk mengamalkan agama dan diharapkan dapat berubah menjadi lebih

⁶⁷ La Ode Ismail Ahmad, "Wali Nikah dalam Pemikiran Fuqaha dan Muhadditsin Kontemporer", *Jurnal Al-Maiyyah*, Vol 8, No. 1, hal 50.

baik, wali membenci ajakan-ajakan kebaikan itu dan sebagai balasannya wali menolak/enggan untuk menikahkan wanita dalam perwaliannya.

- b) Wali tersebut bukan ayah kandungnya melainkan paman atau orang lain, wali yang begitu bermusuhan dengan ayah wanita itu, sehingga sang anak diliputi amarah dan tidak mau menikahnya.

Kedua bentuk penolakan di atas merupakan penindasan terhadap wanita dan tidak dapat diterima sebagai alasan bagi seorang wali untuk melakukan *'aḍal*.⁶⁸

Pada perkara Wali *'aḍal* terdapat macam-macam alasan kenapa wali itu menjadi enggan. Mengenai alasan kenapa sampai wali tersebut enggan, misalnya seperti: karena tidak sekufu antara Pemohon dengan calon suaminya, calon suami mempunyai akhlak yang kurang baik, Pemohon tidak saling tegur sapa atau tidak harmonis dengan walinya, dan sebagainya. jika keengganan Wali Nasab tersebut beralasan dan dapat diterima oleh Hakim, maka permohonan wali *'aḍal* dari Pemohon bisa saja ditolak. Sebaliknya jika keengganan wali tersebut tidak beralasan atau alasannya tidak didukung oleh saksi, maka permohonan wali *'aḍal* akan dikabulkan.

Dikarenakan saudara laki-laki seayah menolak tanpa alasan yang didukung oleh hukum untuk menjadi wali nikah pemohon (*'Aḍal*), dengan

⁶⁸ Muslim bin Hajjaj An-Naisāburiy, Shahih Muslim, (Beirut: Dar Ihya'ut Turats Al-'Arabiyy, t.th), jld. 4, hlm. 1994, Kitab Al-Birr wash Shilah, Bab Tahrim Adz-Dzulm, no. 2577.

demikian hak wali tidak menjadi milik wali yang berada di bawahnya, tetapi langsung menjadi milik wali hakim.⁶⁹

Undang undang Perkawinan tidak secara jelas memuat ketentuan tentang Wali Hakim. Akibatnya, tidak diatur juga ketentuan tentang wali, wewenang dan kewajiban hakim dalam UU Perkawinan. Akan tetapi masalah wali nikah demi kepentingan hakim juga menjadi masalah wali nikah, dimana kehadiran wali nikah bukan hanya syarat sahnya perkawinan, tetapi juga masalah wali nikah pelaksana ijab akad dalam pernikahan.⁷⁰ Dalam hal ini pasal 1b Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa Wali Hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah.⁷¹ Wali hakim dapat menggantikan wali keluarga jika:

- a. Pengantin wanita tidak memiliki wali dari keluarga sama sekali.
- b. Walinya mafqud, berarti keberadaannya tidak pasti.
- c. Wali itu sendiri adalah mempelai laki-laki, sedangkan tidak ada wali yang setara dengannya.
- d. Wali berada di tempat yang berjarak 92,5 km dari masaful qasri (sejauh jarak yang memungkinkan untuk shalat qashar).
- e. Ada wali di penjara atau tahanan yang tidak boleh ditemukan.
- f. Wali melakukan haji atau umrah.

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ Aspandi, "Pernikahan Berwalikan Hakim Analisis Fikih Munakahat dan Kompilasi Hukum Islam", *AHKAM*, Vol 5, No. 1, 2017

⁷¹ Ahmad Nabil Atoilah dan Ahmad Kamal, "Penggantian Wali Nasab oleh Wali Hakim menurut Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991", *Istinbath*, Vol 15, No. 1, 2020, hal 123-124.

- g. Anak dari hubungan Zina (dia hanya berhubungan dengan ibunya).
- h. Wali tersebut gila atau jahat.

Jika hal tersebut terjadi, wali hakim berhak menggantikan wali keluarga. Kecuali wali keluarga memberi kuasa kepada orang lain untuk bertindak sebagai wali, maka orang lain yang mendapat kuasa untuk mewakili wali keluarga berhak menjadi wali. Menurut Peraturan Menteri Agama No. 2 Tahun 1987, KUA Kecamatan diangkat oleh Menteri Agama sebagai wali hakim.⁷²

Maka dari pihak Pengadilan Agama Yogyakarta telah menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta untuk bertindak selaku wali hakim dalam pernikahan antara Pemohon dengan calon suami.⁷³ Dan putusan tersebut telah sesuai dengan pasal 4 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1987 tentang wali hakim yang berisi;

- a. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan selaku Pegawai Pencatat Nikah ditunjuk menjadi Wali Hakim dalam wilayahnya untuk menikahkan mempelai wanita.
- b. Apabila di wilayah kecamatan, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan berhalangan atau tidak ada, maka Kepala Seksi Urusan Agama Islam atas nama Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kotamadya diberi kuasa untuk

⁷² Abdul Aziz dan Ghufron Maksum, "Peluang Perempuan Menjadi Wali Nikah di Indonesia", Jurnal Al-Ashriyyah, Vol. 5, No. 1, 2019, hal 64

⁷³ Wawancara dengan Drs. H. Mochamad Djauhari, M. H (Hakim) di Pengadilan Agama Yogyakarta, tanggal 13 April 2023.

atas nama Menteri Agama menunjuk Wakil/Pembantu Pegawai Pencatat Nikah untuk sementara menjadi Wali Hakim dalam wilayahnya.⁷⁴

Menurut hukum Islam Peralihan dari wali Nasab menjadi wali hakim dengan keputusan no 60/Pdt.P/2022/PA.Yk bahwa dalam hal ini wali hakim dapat bertindak sebagai wali nikah, jika wali aqrab itu '*adhal* atau gaib, maka wali tersebut beralih kepada hakim wali, karena penyelesaian tersebut pada akhirnya akan jatuh ke tangan hakim wali dan dapat bertindak sebagai wali nikah, terlepas dari beralihnya wali nashab kepada wali hakim, dalam putusan ini sesuai dengan kajian dan tata cara peradilan agama, dan hakim berhak mengambil putusan tersebut karena tempat tinggal pemohon terletak di daerah pengadilan pengadilan agama setempat. Maka keputusan dari pihak Pengadilan Agama Yogyakarta sudah benar untuk mengabulkan permohonan perkara No. 60/Pdt.P/2022/PA.Yk.

⁷⁴ Pasal 4 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 2 Tahun 1987

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian diatas, maka dapat disimpulkan terhadap pokok permasalahan yang menjadi fokus dalam penelitian penulis, kesimpulan yang penulis teliti adalah, sebagai berikut :

1. Dalam mempertimbangkan putusan Majelis Hakim mempertimbangkan dari alasan dan fakta yang telah dikemukakan oleh wali dan para saksi di persidangan, seperti yang tercantum pada Pasal 50 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Setelah itu keterangan dikaji untuk mengabulkan permohonan Pemohon dan menunjuk Wali Hakim dengan dasar Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 2 tahun 1987, Pasal 23 Kompilasi Hukum Islam, Maka hasil yang sudah ditetapkan dari Pengadilan Agama Yogyakarta pada putusan perkara No. 60/Pdt.P/2022/PA.Yk yaitu mengabulkan pemohon dengan pertimbangan dari Majelis Hakim untuk tetap melaksanakan pernikahannya dengan mempelai laki laki bernama XXX dengan menunjuk Kepala Kantor Urusan Agama.
2. Dalam perkara No. 60/Pdt.P/2022/PA.Yk yang dijadikan alasan untuk *'adalnya* wali karena adanya sebuah disharmoni dengan pemohon, dan alasan keengganan dari Saudara laki-laki seayah yang tidak didasari dengan alasan alasan yang cukup. Karena pada prinsipnya wali tidak dapat mencegah atau menghalangi anak perempuannya menikah tanpa alasan yang kuat, mereka tidak dapat mencegahnya jika sesuatu itu wajar dan tidak merugikan walinya. Itu merupakan bentuk kedzaliman terhadap wanita dan bukan alasan yang diterima bagi seorang wali untuk melakukan *'adala*.

B. Saran

Penulis memberi sejumlah anjuran pada studi ini yang bisa dibuat sebagai pembelajaran, informasi & referensi bagi siapa saja yang membutuhkannya. Berikut anjuran yang diberikan:

1. Penulis memberi anjuran untuk pihak-pihak yang berkaitan dengan hukum Islam atau Pejabat KUA untuk mensosialisasikan wali *'adal* kepada kalangan umum seperti dalam ceramah, khutbah Jum'at, kajian, dan sebagainya. Karena masih banyak yang masih tidak mengerti atau tidak paham dengan konteks wali adal.
2. Kita sebagai manusia yang bersosial harus menjalin hubungan komunikasi yang baik kepada siapa saja apalagi kepada saudara terdekat. Dan tetap harus menjaga keharmonisan keluarga terlebih lagi kepada keluarga dari garis keturunan ayah, karena yang menjadi wali nikah diutamakan dari nasab keturunan ayah. Seperti dalam kasus ini pemohon memiliki hubungan yang kurang baik kepada saudara seayah.

DAFTAR PUSTAKA

- Fatma, Yulia, 2019, “Batasan Usia Perkawinan Dalam Hukum Keluarga Islam (Perbandingan Antar Negara Muslim: Turki, Pakistan, Maroko dan Indonesia), *Jurnal Ilmiah Syari’ah* (18).
- Atabik, Ahmad dan Mudhiyah, Khoridatul, 2014, “Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam”, *YUDISIA* (5).
- Musyafah, Aisyah Ayu, 2020, “Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam”, *Jurnal Crepido*, (2).
- Perdana, Rizky, 2018, “Hukum dan Syarat Perkawinan Menurut Hukum Islam di Indonesia”, *Lex Privatum* (6).
- Mujahid, Ilham, dkk, “Tinjauan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap Putusan Hakim Tentang Perkawinan Wali ‘*Adal*”, *Prosiding Hukum Keluarga Islam*.
- Rosidah, Ayu, 2022, “Keberlakuan Ijbar Pada Perempuan (Perspektif Empat Madzhab), *Skripsi*.
- Shodikin, Akhmad, 2016, “Penyelesaian Wali ‘*Adal* Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam dan Perundang-Undangan di Indonesia”. *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* (1).
- Cahyani, Andi Intan, 2019, “Peradilan Agama sebagai Penegak Hukum Islam di Indonesia”, *Al-Qadau* (6).
- Syahidah, Febri Nur, 2018, “Fenomena Penetapan Wali ‘*Adal* di Pengadilan Agama Klaten: Kajian Alasan Pengajuan dan Dasar Hukum Penetapan Tahun 2014/2015”, *Tesis*.

- Tantu, Asbar, 2013, “Arti Pentingnya Pernikahan”, *Jurnal Al Hikmah*, (14).
- Widiyanto, Hari, 2020, ”Konsep Pernikahan Dalam Islam (Studi Fenomenologis Penundaan Pernikahan di Masa Pandemi”, *Jurnal Islam Nusantara* (4).
- Nurhayati, Agustina, 2011, “Pernikahan dalam Perspektif Al-Qur’an”, *ASAS* (3).
- Mansyur, Ali, 2017, *Hukum dan Etika Perkawinan dalam Islam*, Malang: UB Press.
- Wafa, Moh. Ali, 2018, *Hukum Perkawinan di Indonesia Sebuah Kajian dalam Hukum Islam dan Hukum Materil*, Tangerang Selatan: Yasmi.
- Cahyani, Tinuk Dwi, 2020, *Hukum Perkawinan*, Malang: UMM Press.
- Rosadi, Edi, 2016, “Putusan Hakim yang Berkeadilan”, *Badamai Law Journal* (1).
- Harahab, Yulkarnian dan Omara, Andy, 2010, “Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Hukum Perundang-Undangan”, *Mimbar Hukum* (22).
- Isnantiana, Nur Iftitah, 2017, “Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan”, *Islamadina Jurnal Pemikiran Islam* (18).
- Wantu, Fence M., 2012, “Mewujudkan Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Putusan Hakim di Peradilan Perdata”, *Jurnal Dinamika Hukum* (12).
- Arofah, Nadila Nur dan Slamet, Sherly Imam, 2020, “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Putusan Pengadilan Agama Mengenai Permohonan Penetapan Wali Adal”, *Jurnal Dialektika Hukum*, (2).
- Dahlan, Djamiludin Arra uf bin, 2011, *Aturan Pernikahan Dalam Islam*, Jakarta: JAL Publising.

Subekti, Trusto, 2010, “Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau dari Hukum Perjanjian”, *Jurnal Dinamika Hukum* (10).

Aziz, Abdul, dan Maksum, Ghufron, 2019, “Peluang Perempuan Menjadi Wali Nikah di Indonesia”, *Jurnal Al-Ashriyyah*, (5).

Atoilah, Ahmad Nabil dan Kamal, Ahmad, 2020, “Penggantian Wali Nasab oleh Wali Hakim menurut Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991”, *Istinbath* (15).

Taufika Hidayati, 2014, “Analisis Yuridis Peranan Wali Nikah Menurut Fiqih Islam dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia NO.261/K/AG/2009)”, *Tesis*.

Ahmad, La Ode Ismail, “Wali Nikah dalam Pemikiran Fuqaha dan Muhadditsin Kontemporer”, *Jurnal Al-Maiyyah*, Vol 8, No. 1, hal 50.

Jannah, Rossa Roudhatul dan Enoch, “Kriteria Memilih Pasangan Hidup Menurut Hadits Riwayat Imam Al Bukhari dan Implikasinya terhadap Pendidikan Pranikah”, *Journal Riset Pendidikan Agama Islam*, Vol 1, No. 1, 2021

PS, Syailendra Sabdo Djati, 2020, “Wali ‘*Adal* dalam Pernikahan (Penyebab dan Penyelesaiannya Dalam Perspektif Hukum Islam)”, *Al-Majaalis* (8).

An-Naisāburiy, Muslim bin Hajjaj dan Muslim, Shahih , (Beirut: Dar Ihya’ut Turats Al-‘Arabiy, t.th), jld. 4, hlm. 1994, Kitab Al-Birr wash Shilah, Bab Tahrim Adz-Dzulm, no. 2577.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 19.

Kompilasi Hukum Islam Pasal 22

Kompilasi Hukum Islam Pasal 23

Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Pasal 11 Ayat 1

Undang-Undang No. 8 Tahun 2009 Pasal 3 Ayat 1

Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Pasal 50

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia No. 2 Tahun 1987 Pasal 4

Al-Qur'an Kemenag Q.S Ar-Ra'd Ayat 38

Al-Qur'an Kemenag QS Al-Baqarah ayat 232